



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1530

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AS-SYIFA
Nomor / Tanggal : 421.1/010/KB-A/2024, 29 April 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AS-SYIFA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798180
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) As-Syifa
Alamat : Gampong Meunasah Asan LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 20 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

6. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
7. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
8. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 20 Mei 2024 s.d 20 Mei 2026.
9. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
10. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 Mei 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jannahuddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :
4. Bupati Aceh Utara
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara





DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
menerbitkan




SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69798180

Diberikan kepada:

KB AS-SYIFA

Gampong Meunasah Asan LB
Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara





Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69798180

Diberikan kepada:

KB AS-SYIFA

Gampong Meunasah Asan LB
Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Aceh Utara, 06 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

JAMALUDDIN, S. Sos, M. Pd
Pembina TK I Nip. 197405061993031002